



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Lari;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/7 April 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir Truck;

Anak ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2024;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Abdullah, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN Tanjung Redeb, yang berkantor di Jalan Durian III Gang Haur Gading Blok B Nomor 57 RT 07, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 9/Pen.Pid.Sus-Anak/PH/2024/PN Tnr tanggal 6 September 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Tenggarong;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Tenggarong selama 3 (tiga) bulan yang dilaksAnakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Lembar Kaos Warna Hitam bertuliskan "ELVIS PRESLEY";
  - 1 (Satu) Lembar Celana Boxer bergambar "NARUTO";
  - 1 (Satu) Lembar Celana Kain Panjang warna Putih Tulang.
  - 1 (satu) lembar Blouse lengan panjang warna Krem Metalik Merk "SADDHA";
  - 1 (Satu) Lembar Celana Jeans warna Hitam;
  - 1 (Satu) Lembar Bra Renda warna Krem;
  - 1 (Satu) Lembar Celana Short warna Hijau;
  - 1 (Satu) Lembar Kaos Kutang warna Putih;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Kerudung Pashmina Warna Hitam Merk “Madi Collection”;
- 1 (Satu) Lembar Celana dalam Warna Hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-087/Berau/Eoh.2/08/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia Anak, pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2024, bertempat di kamar nomor B1 penginapan di Kabupaten Berau, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, terhadap Anak Korban yang berumur 14 Tahun, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WITA Anak berangkat dari rumahnya Kabupaten Berau. menuju ke rumah Saksi II di Kabupaten Berau dengan menggunakan Sepeda Motor Vario Warna Hitam (Daftar Pencarian Barang Bukti), setelah sampai kemudian Anak meminta izin kepada Saksi II untuk mengajak Anak Korban jalan-jalan, dan diizinkan. Kemudian Anak dan Anak Korban berangkat berkeliling di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, lalu berhenti Tepian Teratai, kemudian Anak Korban sempat mengajak Anak untuk pulang, namun Anak menolak;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 00.10 WITA, Anak mengajak Anak Korban Kabupaten Berau, dan dalam perjalanan Anak sempat singgah di warung untuk membeli minuman keras jenis anggur merah, kemudian setelah membeli minuman tersebut, Anak dan Anak Korban melanjutkan perjalanan menuju ke Daerah di Kabupaten Berau dan masuk ke penginapan di Kabupaten Berau, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk menunggu di parkir dan Anak masuk ke Resepsionis untuk membayar kamar, setelah membayar kamar, Anak menemui Anak Korban di parkir dan menyuruh Anak Korban untuk segera masuk ke dalam penginapan, pada saat itu Anak Korban sempat menolak, namun Anak menarik tangan Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban menurut dan Anak Korban masuk ke dalam kamar nomor B1 penginapan tersebut, kemudian setelah Anak Korban dan Anak di dalam kamar. Anak mengunci pintu kamar dan mematikan lampu kamar, kemudian mengobrol sambil Anak minum minuman keras yang sebelumnya telah dibeli dan sempat menyuruh Anak Korban untuk ikut minum minuman keras tersebut, namun Anak Korban menolak, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA, Anak berkata “ayo kita begitu gitu” dan Anak Korban menjawab “enggak”, lalu Anak mendorong bahu Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Anak Korban dalam posisi rebah di kasur, kemudian Anak tidur di atas badan Anak Korban dan mencium leher Anak Korban dengan menggunakan bibirnya, lalu memasukkan kedua tangannya ke dalam pakaian yang Anak Korban kenakan dan meremas-remas kedua payudara dari Anak Korban dengan kedua tangannya dan Anak Korban sempat menolak perbuatan tersebut dengan berkata “saya gak mau” dan Anak menjawab “kamu diam aja”, kemudian Anak Korban berusaha melawan, namun Anak membuka baju dan bra dari Anak Korban hingga tidak mengenakan baju dan bra, kemudian Anak meremas payudara Anak Korban dan mencium dengan bibirnya, lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi telanjang tanpa busana, kemudian Anak membuka semua pakaiannya hingga telanjang, kemudian Anak dan Anak Korban berpelukukan di kasur, lalu Anak membuka kaki Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, lalu mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban memakai pakaiannya, lalu duduk bersama;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, Anak Korban tertidur, lalu sekitar pukul 04.30 WITA, Anak Korban

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun dari tidur dan Anak Korban berusaha membangunkan Anak dengan maksud untuk meminta diantar pulang, kemudian Anak terbangun namun tidak mau mengantarkan Anak Korban pulang, lalu Anak menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban kembali terbaring di kasur, kemudian Anak berusaha membuka celana Anak Korban dan Anak Korban sempat melakukan penolakan dan dijawab oleh Anak "kalau kau gak mau begitu kupukul kau", karena Anak Korban merasa takut, Anak Korban hanya diam saja, lalu Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan langsung menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, lalu Anak mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas kasur dan kemudian Anak Korban mengelap spermanya tersebut, kemudian Anak dan Anak Korban memakai pakaian kembali, setelah itu Anak berkata "nanti kita nikah", lalu sekitar pukul 07.00 WITA, selanjutnya Anak mengantar Anak Korban pulang menuju ke rumah Saksi II di Kabupaten Berau. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Anak Korban pulang ke rumahnya di Kabupaten Berau dan sesampainya di rumah, Anak Korban menyampaikan kepada Ibunya yaitu Saksi I, bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak di Penginapan di Kabupaten Berau, karena merasa keberatan, Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum RSUD Dr. ABDUL RIVAI Nomor : - tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu Dr. DANIS NOORVEBY. R., diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN ditemukan tampak adanya luka robek baru pada bagian selaput dara dengan arah pukul 1 (satu), pukul 5 (lima), pukul 9 (sembilan), dan pukul 11 (sebelas), tampak adanya luka lecet pada bagian mulut vagina dengan ukuran panjang 0,2 (nol koma dua) cm, dan lebar 0,5 (nol koma lima) cm, tampak adanya luka lecet pada bagian perineum dengan ukuran panjang 0,5 (nol koma lima) cm, dan lebar 0,5 (nol koma lima) cm, bahwa luka robek baru dan luka lecet yang dialami oleh korban pada bagian kemaluan, diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul;

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. - yang dikeluarkan di Kab. Berau pada tanggal 23 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, yaitu Fredy Suryadie, S.Sos menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Berau pada tanggal 6 bulan Februari tahun 2010.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Anak, pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2024, bertempat di kamar nomor B1 penginapan di Kabupaten Berau, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, terhadap Anak Korban yang berumur 14 Tahun, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WITA Anak berangkat dari rumahnya Kabupaten Berau. menuju ke rumah Saksi II di Kabupaten Berau dengan menggunakan Sepeda Motor Vario Warna Hitam (Daftar Pencarian Barang Bukti), setelah sampai kemudian Anak meminta izin kepada Saksi II untuk mengajak Anak Korban jalan-jalan, dan diizinkan. Kemudian Anak dan Anak Korban berangkat berkeliling di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, lalu berhenti Tepian Teratai, kemudian Anak Korban sempat mengajak Anak untuk pulang, namun Anak menolak;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 00.10 WITA, Anak mengajak Anak Korban Kabupaten Berau, dan dalam perjalanan Anak sempat singgah di warung untuk membeli minuman keras jenis anggur merah, kemudian setelah membeli minuman tersebut, Anak dan Anak Korban melanjutkan perjalanan menuju ke Daerah di Kabupaten Berau dan masuk ke penginapan di Kabupaten Berau, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk menunggu di parkiran dan Anak masuk ke Resepsionis untuk membayar kamar, setelah membayar kamar, Anak menemui Anak Korban di parkiran dan menyuruh Anak Korban untuk segera masuk ke dalam penginapan, pada saat itu Anak Korban sempat menolak, namun Anak menarik tangan Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban menurut dan Anak Korban masuk ke dalam kamar nomor B1 penginapan tersebut, kemudian setelah Anak Korban dan Anak di dalam kamar. Anak mengunci pintu kamar dan mematikan lampu kamar,

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengobrol sambil Anak minum minuman keras yang sebelumnya telah dibeli dan sempat menyuruh Anak Korban untuk ikut minum minuman keras tersebut, namun Anak Korban menolak, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA, Anak berkata “ayo kita begitu gitu” dan Anak Korban menjawab “enggak”, lalu Anak mendorong bahu Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Anak Korban dalam posisi rebah di kasur, kemudian Anak tidur di atas badan Anak Korban dan mencium leher Anak Korban dengan menggunakan bibirnya, lalu memasukkan kedua tangannya ke dalam pakaian yang Anak Korban kenakan dan meremas-remas kedua payudara dari Anak Korban dengan kedua tangannya dan Anak Korban sempat menolak perbuatan tersebut dengan berkata “saya gak mau” dan Anak menjawab “kamu diam aja”, kemudian Anak Korban berusaha melawan, namun Anak membuka baju dan bra dari Anak Korban hingga tidak mengenakan baju dan bra, kemudian Anak meremas payudara Anak Korban dan mencium dengan bibirnya, lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi telanjang tanpa busana, kemudian Anak membuka semua pakaiannya hingga telanjang, kemudian Anak dan Anak Korban berpelukukan di kasur, lalu Anak membuka kaki Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, lalu mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban memakai pakaiannya, lalu duduk bersama;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, Anak Korban tertidur, lalu sekitar pukul 04.30 WITA, Anak Korban terbangun dari tidur dan Anak Korban berusaha membangunkan Anak dengan maksud untuk meminta diantar pulang, kemudian Anak terbangun namun tidak mau mengantarkan Anak Korban pulang, lalu Anak menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban kembali terbaring di kasur, kemudian Anak berusaha membuka celana Anak Korban dan Anak Korban sempat melakukan penolakan dan dijawab oleh Anak “kalau kau gak mau begitu kupukul kau”, karena Anak Korban merasa takut, Anak Korban hanya diam saja, lalu Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan langsung menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, lalu Anak mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas kasur dan kemudian Anak Korban mengelap spermanya tersebut, kemudian Anak dan Anak Korban memakai pakaian kembali, setelah itu Anak berkata “nanti kita nikah”, lalu sekitar pukul 07.00 WITA, selanjutnya Anak mengantar

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban pulang menuju ke rumah Saksi II di Kabupaten Berau. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Anak Korban pulang ke rumahnya di Kabupaten Berau dan sesampainya di rumah, Anak Korban menyampaikan kepada Ibunya yaitu Saksi I, bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak di Penginapan di Kabupaten Berau, karena merasa keberatan, Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum RSUD Dr. ABDUL RIVAI Nomor : - tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu Dr. DANIS NOORVEBY. R., diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN ditemukan tampak adanya luka robek baru pada bagian selaput dara dengan arah pukul 1 (satu), pukul 5 (lima), pukul 9 (sembilan), dan pukul 11 (sebelas), tampak adanya luka lecet pada bagian mulut vagina dengan ukuran panjang 0,2 (nol koma dua) cm, dan lebar 0,5 (nol koma lima) cm, tampak adanya luka lecet pada bagian perineum dengan ukuran panjang 0,5 (nol koma lima) cm, dan lebar 0,5 (nol koma lima) cm, bahwa luka robek baru dan luka lecet yang dialami oleh korban pada bagian kemaluan, diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul;

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. - yang dikeluarkan di Kab. Berau pada tanggal 23 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, yaitu Fredy Suryadie, S.Sos menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Berau pada tanggal 6 bulan Februari tahun 2010.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

### LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Anak, pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2024, bertempat di kamar nomor B1 penginapan di Kabupaten Berau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, terhadap Anak Korban yang berumur 14 Tahun, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WITA Anak berangkat dari rumahnya Kabupaten Berau menuju ke rumah Saksi II di Kabupaten Berau dengan menggunakan Sepeda Motor Vario Warna Hitam (Daftar Pencarian Barang Bukti), setelah sampai kemudian Anak meminta izin kepada Saksi II untuk mengajak Anak Korban jalan-jalan, dan diizinkan. Kemudian Anak dan Anak Korban berangkat berkeliling di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, lalu berhenti Tepian Teratai, kemudian Anak Korban sempat mengajak Anak untuk pulang, namun Anak menolak;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 00.10 WITA, Anak mengajak Anak Korban Kabupaten Berau, dan dalam perjalanan Anak sempat singgah di warung untuk membeli minuman keras jenis anggur merah, kemudian setelah membeli minuman tersebut, Anak dan Anak Korban melanjutkan perjalanan menuju ke Daerah di Kabupaten Berau dan masuk ke penginapan di Kabupaten Berau, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk menunggu di parkir dan Anak masuk ke Resepsionis untuk membayar kamar, setelah membayar kamar, Anak menemui Anak Korban di parkir dan menyuruh Anak Korban untuk segera masuk ke dalam penginapan, pada saat itu Anak Korban sempat menolak, namun Anak menarik tangan Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban menurut dan Anak Korban masuk ke dalam kamar nomor B1 penginapan tersebut, kemudian setelah Anak Korban dan Anak di dalam kamar. Anak mengunci pintu kamar dan mematikan lampu kamar, kemudian mengobrol sambil Anak minum minuman keras yang sebelumnya telah dibeli dan sempat menyuruh Anak Korban untuk ikut minum minuman keras tersebut, namun Anak Korban menolak, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA, Anak berkata “ayo kita begitu gitu” dan Anak Korban menjawab “enggak”, lalu Anak mendorong bahu Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Anak Korban dalam posisi rebah di kasur, kemudian Anak tidur di atas badan Anak Korban dan mencium leher Anak Korban dengan menggunakan bibirnya, lalu memasukkan kedua tangannya ke dalam pakaian yang Anak Korban kenakan dan meremas-remas kedua payudara dari Anak Korban dengan kedua tangannya dan Anak Korban sempat menolak perbuatan tersebut dengan berkata “saya gak mau” dan Anak menjawab “kamu diam aja”, kemudian Anak Korban berusaha melawan, namun Anak membuka baju dan bra dari Anak Korban hingga tidak mengenakan baju dan bra, kemudian Anak

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas payudara Anak Korban dan mencium dengan bibirnya, lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi telanjang tanpa busana, kemudian Anak membuka semua pakaiannya hingga telanjang, kemudian Anak dan Anak Korban berpelukukan di kasur, lalu Anak membuka kaki Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, lalu mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban memakai pakaiannya, lalu duduk bersama;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, Anak Korban tertidur, lalu sekitar pukul 04.30 WITA, Anak Korban terbangun dari tidur dan Anak Korban berusaha membangunkan Anak dengan maksud untuk meminta diantar pulang, kemudian Anak terbangun namun tidak mau mengantarkan Anak Korban pulang, lalu Anak menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban kembali terbaring di kasur, kemudian Anak berusaha membuka celana Anak Korban dan Anak Korban sempat melakukan penolakan dan dijawab oleh Anak "kalau kau gak mau begitu kupukul kau", karena Anak Korban merasa takut, Anak Korban hanya diam saja, lalu Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan langsung menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, lalu Anak mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas kasur dan kemudian Anak Korban mengelap spermanya tersebut, kemudian Anak dan Anak Korban memakai pakaian kembali, setelah itu Anak berkata "nanti kita nikah", lalu sekitar pukul 07.00 WITA, selanjutnya Anak mengantar Anak Korban pulang menuju ke rumah Saksi II di Kabupaten Berau. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Anak Korban pulang ke rumahnya di Kabupaten Berau dan sesampainya di rumah, Anak Korban menyampaikan kepada Ibunya yaitu Saksi I, bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak di Penginapan di Kabupaten Berau, karena merasa keberatan, Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum RSUD Dr. ABDUL RIVAI Nomor : - tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu Dr. DANIS NOORVEBY. R., diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN ditemukan tampak adanya luka robek baru pada bagian selaput dara dengan arah pukul 1 (satu), pukul 5 (lima), pukul 9 (sembilan), dan pukul 11 (sebelas), tampak adanya luka lecet pada bagian mulut vagina dengan ukuran panjang 0,2 (nol koma dua) cm,

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lebar 0,5 (nol koma lima) cm, tampak adanya luka lecet pada bagian perineum dengan ukuran panjang 0,5 (nol koma lima) cm, dan lebar 0,5 (nol koma lima) cm, bahwa luka robek baru dan luka lecet yang dialami oleh korban pada bagian kemaluan, diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul;

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. - yang dikeluarkan di Kab. Berau pada tanggal 23 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, yaitu Fredy Suryadie, S.Sos menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Berau pada tanggal 6 bulan Februari tahun 2010.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak, pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2024, bertempat di kamar nomor B1 penginapan di Kabupaten Berau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap Anak”, terhadap Anak Korban yang berumur 14 Tahun, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WITA Anak berangkat dari rumahnya Kabupaten Berau. menuju ke rumah Saksi II di Kabupaten Berau dengan menggunakan Sepeda Motor Vario Warna Hitam (Daftar Pencarian Barang Bukti), setelah sampai kemudian Anak meminta izin kepada Saksi II untuk mengajak Anak Korban jalan-jalan, dan diizinkan. Kemudian Anak dan Anak Korban berangkat berkeliling di Kecamatan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, lalu berhenti Tepian Teratai, kemudian Anak Korban sempat mengajak Anak untuk pulang, namun Anak menolak;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 00.10 WITA, Anak mengajak Anak Korban Kabupaten Berau, dan dalam perjalanan Anak sempat singgah di warung untuk membeli minuman keras jenis anggur merah, kemudian setelah membeli minuman tersebut, Anak dan Anak Korban melanjutkan perjalanan menuju ke Daerah di Kabupaten Berau dan masuk ke penginapan di Kabupaten Berau, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk menunggu di parkir dan Anak masuk ke Resepsionis untuk membayar kamar, setelah membayar kamar, Anak menemui Anak Korban di parkir dan menyuruh Anak Korban untuk segera masuk ke dalam penginapan, pada saat itu Anak Korban sempat menolak, namun Anak menarik tangan Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban menurut dan Anak Korban masuk ke dalam kamar nomor B1 penginapan tersebut, kemudian setelah Anak Korban dan Anak di dalam kamar. Anak mengunci pintu kamar dan mematikan lampu kamar, kemudian mengobrol sambil Anak minum minuman keras yang sebelumnya telah dibeli dan sempat menyuruh Anak Korban untuk ikut minum minuman keras tersebut, namun Anak Korban menolak, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA, Anak berkata “ayo kita begitu gitu” dan Anak Korban menjawab “enggak”, lalu Anak mendorong bahu Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Anak Korban dalam posisi rebah di kasur, kemudian Anak tidur di atas badan Anak Korban dan mencium leher Anak Korban dengan menggunakan bibirnya, lalu memasukkan kedua tangannya ke dalam pakaian yang Anak Korban kenakan dan meremas-remas kedua payudara dari Anak Korban dengan kedua tangannya dan Anak Korban sempat menolak perbuatan tersebut dengan berkata “saya gak mau” dan Anak menjawab “kamu diam aja”, kemudian Anak Korban berusaha melawan, namun Anak membuka baju dan bra dari Anak Korban hingga tidak mengenakan baju dan bra, kemudian Anak meremas payudara Anak Korban dan mencium dengan bibirnya, lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi telanjang tanpa busana, kemudian Anak membuka semua pakaiannya hingga telanjang, kemudian Anak dan Anak Korban berpelukukan di kasur, lalu Anak membuka kaki Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, lalu mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban memakai pakaiannya, lalu duduk bersama;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, Anak Korban tertidur, lalu sekitar pukul 04.30 WITA, Anak Korban terbangun dari tidur dan Anak Korban berusaha membangunkan Anak dengan maksud untuk meminta diantar pulang, kemudian Anak terbangun namun tidak mau mengantarkan Anak Korban pulang, lalu Anak menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban kembali terbaring di kasur, kemudian Anak berusaha membuka celana Anak Korban dan Anak Korban sempat melakukan penolakan dan dijawab oleh Anak "kalau kau gak mau begitu kupukul kau", karena Anak Korban merasa takut, Anak Korban hanya diam saja, lalu Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan langsung menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, lalu Anak mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas kasur dan kemudian Anak Korban mengelap spermanya tersebut, kemudian Anak dan Anak Korban memakai pakaian kembali, setelah itu Anak berkata "nanti kita nikah", lalu sekitar pukul 07.00 WITA, selanjutnya Anak mengantar Anak Korban pulang menuju ke rumah Saksi II di Kabupaten Berau. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Anak Korban pulang ke rumahnya di Kabupaten Berau dan sesampainya di rumah, Anak Korban menyampaikan kepada Ibunya yaitu Saksi I, bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak di Penginapan di Kabupaten Berau, karena merasa keberatan, Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum RSUD Dr. ABDUL RIVALI Nomor : - tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu Dr. DANIS NOORVEBY. R., diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN ditemukan tampak adanya luka robek baru pada bagian selaput dara dengan arah pukul 1 (satu), pukul 5 (lima), pukul 9 (sembilan), dan pukul 11 (sebelas), tampak adanya luka lecet pada bagian mulut vagina dengan ukuran panjang 0,2 (nol koma dua) cm, dan lebar 0,5 (nol koma lima) cm, tampak adanya luka lecet pada bagian perineum dengan ukuran panjang 0,5 (nol koma lima) cm, dan lebar 0,5 (nol koma lima) cm, bahwa luka robek baru dan luka lecet yang dialami oleh korban pada bagian kemaluan, diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul;

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. - yang dikeluarkan di Kab. Berau pada tanggal 23 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, yaitu Fredy Suryadie, S.Sos menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Berau pada tanggal 6 bulan Februari tahun 2010.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 6 Februari 2010;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak, dan memiliki hubungan sebagai pacar sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, yaitu mulai di awal bulan Juli 2024 sampai dengan Agustus 2024;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WITA Anak Korban dijemput oleh Anak di rumah Pakde Anak Korban, yaitu Saksi II, kemudian pada saat Anak menjemput sempat pamit kepada Saksi II untuk meminta izin membawa Anak Korban keluar jalan-jalan dan diizinkan, selanjutnya Anak dan Anak Korban pergi ke Tepian Teratai Kabupaten Berau, sampai sekitar pukul 23.30 WITA, setelah itu Anak dan Anak Korban pergi ke daerah Teluk Bayur dan saat diperjalanan Anak mengajak Anak Korban ke penginapan di Kabupaten Berau, namun Anak Korban menolak dan meminta diantar pulang, namun Anak terus memaksa setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk membeli minuman keras, kemudian pergi ke penginapan dan pada tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 00.00 WITA Anak dan Anak Korban tiba di Penginapan di Kabupaten Berau, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk menunggu di parkir, sedangkan Anak menuju ke resepsionis penginapan tersebut dan memesan kamar, setelah selesai lalu Anak memaksa Anak Korban masuk ke kamar, namun Anak Korban menolak akan tetapi Anak justru menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar penginapan tersebut, setelah Anak dan Anak Korban masuk ke kamar lalu Anak mengunci pintu kemudian Anak minum-minuman keras dan sempat menawari Anak Korban untuk mencoba minum-minuman keras namun Anak Korban menolak, setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban menolak, dan pada saat itu Anak Korban tidak bisa lari karena Anak sebelumnya mengunci kamar penginapan dan menyimpan kunci kamar tersebut, kemudian Anak tetap

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa dan mendorong bahu Anak Korban dengan kedua tangannya sehingga Anak Korban rebah ke kasur kemudian Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan menendang kaki Anak dan mendorong baru Anak, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk diam, setelah itu Anak menahan tangan Anak Korban dengan kedua tangan lalu menciumi bagian leher Anak Korban, kemudian Anak membuka baju dan celana Anak Korban, kemudian Anak membuka pakaian Anak Korban lalu menciumi kedua payudara Anak Korban, setelah itu Anak membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak menggoyangkan pinggul hingga menumpahkan cairan sperma Anak di atas perut Anak Korban, dan setelah itu Anak Korban meminta antar pulang namun Anak menolak mengantar Anak Korban, hingga akhirnya Anak dan Anak Korban tidur di penginapan tersebut, dan sekitar pukul 04.30 WITA Anak membangunkan Anak Korban dan mengajak untuk berhubungan badan lagi yang kedua kalinya namun Anak Korban menolak, akan tetapi Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan bahwa apabila Anak Korban tidak mau diajak berhubungan badan, maka Anak akan memukul Anak Korban, dan hal tersebut membuat Anak Korban menjadi takut, kemudian Anak membuka lagi celana dan celana dalam Anak Korban kemudian memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban sembari menggoyangkan pinggulnya lalu Anak menumpahkan cairan sperma di kasur, setelah itu Anak berjanji akan menikahi Anak Korban apabila terjadi apa-apa, kemudian Anak Korban kembali meminta untuk diantarkan pulang, namun Anak beralasan ban motornya kempes, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul sekitar pukul 07.00 WITA, Anak mengantar Anak Korban untuk pulang;

- Bahwa setelah berada di rumah lalu ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi I bertanya kepada Anak Korban tadi malam tidur dimana dan bersama siapa, lalu Anak Korban mengakui bahwa Anak memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan di Penginapan di Kabupaten Berau sebanyak 2 (dua) kali, atas kejadian tersebut Saksi I menyuruh kakak Anak Korban untuk menghubungi Anak, namun sampai 3 (tiga) hari Anak tidak menunjukkan itikad baiknya sehingga Saksi I melaporkan perbuatan Anak ke Polres Berau;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar blouse lengan panjang warna krem metalik merk "Saddha", 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam, 1

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar bra renda warna krem, 1 (satu) lembar celana short warna hijau, 1 (satu) lembar kaos kutang warna putih, 1 (satu) lembar kerudung pashmina warna hitam merk "Madi Collection", dan 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau, merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban saat kejadian. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan "Elvis Presley", 1 (satu) lembar celana boxer bergambar "Naruto" dan 1 (satu) lembar celana kain warna putih tulang merupakan pakaian yang dikenakan Anak saat kejadian;

- Bahwa Anak Korban telah memaafkan Anak;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Agustus 2024 Anak Korban pamit pergi ke rumah Pak De Anak Korban yaitu Saksi II, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi menelpon Anak Korban tetapi tidak aktif, kemudian beberapa saat kemudian Saksi kembali menelpon Anak Korban dan HP sudah aktif, saat itu Saksi mau ajak Anak Korban ke Daerah di Kabupaten Berau namun Anak Korban menolak, dan pada saat Saksi menelpon istri Saksi II yang merupakan budhe dari Anak Korban yang bernama Istri Saksi II, saat itu budhenya bertanya jam berapa Anak Korban pulang dan dari situ Saksi curiga karena tahunya Anak Korban tidur di rumah budhenya, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Anak Korban pulang dan Saksi tanyai darimana saja Anak Korban tadi malam karena tidak pulang ke rumah dan tidak pulang ke rumah budhenya dan pergi bersama siapa, awalnya Anak Korban tidak mengaku kalau pergi dengan Anak, setelah Saksi bujuk akhirnya Anak Korban mengaku bahwa Anak memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan di Penginapan di Kabupaten Berau sebanyak 2 (dua) kali, atas kejadian tersebut Saksi menyuruh kakak Anak Korban untuk menghubungi Anak, namun sampai 3 (tiga) hari Anak tidak menunjukkan itikad baiknya sehingga Saksi I melaporkan perbuatan Anak ke Polres Berau;

- Bahwa Anak Korban bercerita bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WITA Anak Korban dijemput oleh Anak di rumah Pakde Anak Korban, yaitu Saksi II, kemudian pada saat Anak menjemput sempat pamit kepada Saksi II untuk meminta izin membawa Anak Korban keluar jalan-jalan dan diizinkan, selanjutnya Anak dan Anak Korban pergi ke Tepian Teratai Kabupaten Berau, sampai sekitar

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.30 WITA, setelah itu Anak dan Anak Korban pergi ke daerah Teluk Bayur dan saat diperjalanan Anak mengajak Anak Korban ke penginapan di Kabupaten Berau, namun Anak Korban menolak dan meminta diantar pulang, namun Anak terus memaksa setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk membeli minuman keras, kemudian pergi ke penginapan dan pada tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 00.00 WITA Anak dan Anak Korban tiba di Penginapan di Kabupaten Berau, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk menunggu di parkir, sedangkan Anak menuju ke resepsionis penginapan tersebut dan memesan kamar, setelah selesai lalu Anak memaksa Anak Korban masuk ke kamar, namun Anak Korban menolak akan tetapi Anak justru menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar penginapan tersebut, setelah Anak dan Anak Korban masuk ke kamar lalu Anak mengunci pintu kemudian Anak minum-minuman keras dan sempat menawarkan Anak Korban untuk mencoba minum-minuman keras namun Anak Korban menolak, setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban menolak, dan pada saat itu Anak Korban tidak bisa lari karena Anak sebelumnya mengunci kamar penginapan dan menyimpan kunci kamar tersebut, kemudian Anak tetap memaksa dan mendorong bahu Anak Korban dengan kedua tangannya sehingga Anak Korban rebah ke kasur kemudian Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan menendang kaki Anak dan mendorong baru Anak, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk diam, setelah itu Anak menahan tangan Anak Korban dengan kedua tangan lalu menciumi bagian leher Anak Korban, kemudian Anak membuka baju dan celana Anak Korban, kemudian Anak membuka pakaian Anak Korban lalu menciumi kedua payudara Anak Korban, setelah itu Anak membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak menggoyangkan pinggul hingga menumpahkan cairan sperma Anak di atas perut Anak Korban, dan setelah itu Anak Korban meminta antar pulang namun Anak menolak mengantar Anak Korban, hingga akhirnya Anak dan Anak Korban tidur di penginapan tersebut, dan sekitar pukul 04.30 WITA Anak membangunkan Anak Korban dan mengajak untuk berhubungan badan lagi yang kedua kalinya namun Anak Korban menolak, akan tetapi Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan bahwa apabila Anak Korban tidak mau diajak berhubungan badan, maka Anak akan memukul Anak Korban, dan hal tersebut

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat Anak Korban menjadi takut, kemudian Anak membuka lagi celana dan celana dalam Anak Korban kemudian memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban sembari menggoyangkan pinggulnya lalu Anak menumpahkan cairan sperma di kasur, setelah itu Anak berjanji akan menikahi Anak Korban apabila terjadi apa-apa, kemudian Anak Korban kembali meminta untuk diantarkan pulang, namun Anak beralasan ban motornya kempes, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul sekitar pukul 07.00 WITA, Anak mengantar Anak Korban untuk pulang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar blouse lengan panjang warna krem metalik merk "Saddha", 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam, 1 (satu) lembar bra renda warna krem, 1 (satu) lembar celana short warna hijau, 1 (satu) lembar kaos kutang warna putih, 1 (satu) lembar kerudung pashmina warna hitam merk "Madi Collection", dan 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau, merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban saat kejadian. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan "Elvis Presley", 1 (satu) lembar celana boxer bergambar "Naruto" dan 1 (satu) lembar celana kain warna putih tulang merupakan pakaian yang dikenakan Anak saat kejadian;

- Bahwa Saksi II mewakili keluarga Anak Korban ada berkomunikasi dengan keluarga Anak, dan saat itu ada niatan untuk menikahkan Anak dan Anak Korban, namun karena Anak dan Anak Korban masih di bawah umur, sedangkan Anak Korban juga masih sekolah sehingga keluarga Anak Korban tidak setuju, namun keluarga dari Anak Korban memberikan opsi agar biaya sekolah Anak Korban akan ditanggung keluarga Anak;

- Bahwa Saksi telah memaafkan Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WITA Anak Korban dijemput oleh Anak di rumah Saksi, kemudian pada saat Anak menjemput sempat pamit kepada Saksi untuk meminta izin membawa Anak Korban keluar jalan-jalan lalu Saksi berpesan supaya kembali pulang pada larut malam maksimal pukul 21.30 WITA harus sudah di rumah Saksi, setelah itu Anak dan Anak Korban pergi, kemudian Saksi tidur, namun saat pukul 00.00 WITA Saksi terbangun dan menyadari bahwa Anak Korban belum pulang ke rumah Saksi, sekitar pukul 05.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA Saksi terbangun dan Saksi melihat bahwa Anak Korban belum ada di rumah, kemudian melalui telepon istri Saksi bertanya kepada Saksi I jam berapa Anak Korban pulang awalnya Saksi I mengatakan bahwa Anak Korban pulang dan tidur di rumah, setelah itu Saksi dan Istri Saksi pergi ke Kampung Daerah di Kabupaten Berau untuk melihat kebun dan ternak Saksi namun sore harinya Saksi I memberitahu Saksi bahwa Anak memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan di Penginapan di Kabupaten Berau sebanyak 2 (dua) kali, atas kejadian tersebut Saksi I menyuruh kakak Anak Korban untuk menghubungi Anak, namun sampai 3 (tiga) hari Anak tidak menunjukkan itikad baiknya sehingga Saksi I melaporkan perbuatan Anak ke Polres Berau;

- Bahwa Saksi mewakili keluarga Anak Korban ada berkomunikasi dengan keluarga Anak, dan saat itu ada niatan untuk menikahkan Anak dan Anak Korban, namun karena Anak dan Anak Korban masih di bawah umur, sedangkan Anak Korban juga masih sekolah sehingga keluarga Anak Korban tidak setuju, namun keluarga dari Anak Korban memberikan opsi agar biaya sekolah Anak Korban akan ditanggung keluarga Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rivai, Tanjung Redeb Nomor : - tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. Danis Noorveby, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, bahwasannya luka robek baru dan luka lecet yang dialami oleh Anak Korban pada bagian kemaluan, duga karena adanya benturan dengan benda tumpul;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 23 Agustus 2013, atas nama Anak Korban lahir di Berau pada tanggal 6 Februari 2010;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak, dan memiliki hubungan sebagai pacar sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, yaitu mulai di awal bulan Juli 2024 sampai dengan Agustus 2024;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WITA Anak Korban dijemput oleh Anak di rumah Pakde Anak Korban, yaitu Saksi II, kemudian pada saat Anak menjemput sempat pamit kepada Saksi II untuk meminta izin membawa Anak Korban keluar jalan-jalan dan diizinkan, selanjutnya Anak dan Anak Korban pergi ke Tepian Teratai Kabupaten Berau, sampai sekitar pukul 23.30 WITA, setelah itu Anak dan Anak Korban pergi ke daerah Teluk Bayur dan saat diperjalanan Anak mengajak Anak Korban ke penginapan di Kabupaten Berau, namun Anak Korban menolak dan meminta diantar pulang, namun Anak terus memaksa setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk membeli minuman keras, kemudian pergi ke penginapan dan pada tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 00.00 WITA Anak dan Anak Korban tiba di Penginapan di Kabupaten Berau, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk menunggu di parkir, sedangkan Anak menuju ke resepsionis penginapan tersebut dan memesan kamar, setelah selesai lalu Anak memaksa Anak Korban masuk ke kamar, namun Anak Korban menolak akan tetapi Anak justru menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar penginapan tersebut, setelah Anak dan Anak Korban masuk ke kamar lalu Anak mengunci pintu kemudian Anak minum-minuman keras dan sempat menawarkan Anak Korban untuk mencoba minum-minuman keras namun Anak Korban menolak, setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban menolak, dan pada saat itu Anak Korban tidak bisa lari karena Anak sebelumnya mengunci kamar penginapan dan menyimpan kunci kamar tersebut, kemudian Anak tetap memaksa dan mendorong bahu Anak Korban dengan kedua tangannya sehingga Anak Korban rebah ke kasur kemudian Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan menendang kaki Anak dan mendorong baru Anak, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk diam, setelah itu Anak menahan tangan Anak Korban dengan kedua tangan lalu menciumi bagian leher Anak Korban, kemudian Anak membuka baju dan celana Anak Korban, kemudian Anak membuka pakaian Anak Korban lalu menciumi kedua payudara Anak Korban, setelah itu Anak membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak menggoyangkan pinggul hingga menumpahkan cairan sperma Anak di atas perut Anak Korban, dan setelah itu Anak Korban meminta antar pulang namun Anak menolak mengantar Anak Korban, hingga akhirnya Anak dan Anak Korban tidur di

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penginapan tersebut, dan sekitar pukul 04.30 WITA Anak membangunkan Anak Korban dan mengajak untuk berhubungan badan lagi yang kedua kalinya namun Anak Korban menolak, akan tetapi Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan bahwa apabila Anak Korban tidak mau diajak berhubungan badan, maka Anak akan memukul Anak Korban, dan hal tersebut membuat Anak Korban menjadi takut, kemudian Anak membuka lagi celana dan celana dalam Anak Korban kemudian memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban sembari menggoyangkan pinggulnya lalu Anak menumpahkan cairan sperma di kasur, setelah itu Anak berjanji akan menikahi Anak Korban apabila terjadi apa-apa, kemudian Anak Korban kembali meminta untuk diantarkan pulang, namun Anak beralasan ban motornya kempes, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul sekitar pukul 07.00 WITA, Anak mengantar Anak Korban untuk pulang;

- Bahwa sebelum menjemput Anak Korban, pada saat bertelepon Anak ada mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak sayang kepada Anak Korban;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar blouse lengan panjang warna krem metalik merk "Saddha", 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam, 1 (satu) lembar bra renda warna krem, 1 (satu) lembar celana short warna hijau, 1 (satu) lembar kaos kutang warna putih, 1 (satu) lembar kerudung pashmina warna hitam merk "Madi Collection", dan 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau, merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban saat kejadian. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan "Elvis Presley", 1 (satu) lembar celana boxer bergambar "Naruto" dan 1 (satu) lembar celana kain warna putih tulang merupakan pakaian yang dikenakan Anak saat kejadian;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Nuwar orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak sangat menyesal atas apa yang telah dilakukan Anak terhadap Anak Korban, namun terlepas dari permasalahan hukum yang dialami Anak tersebut orang tua Anak bersedia untuk mendidik, merawat, mengawasi dan mengajarkan Anak untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak berharap dengan adanya kejadian ini Anak dapat menjadi pembelajaran bagi Anak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan dapat pribadi yang lebih baik lagi kedepannya;
- Bahwa keluarga Anak bersedia menanggung biaya Pendidikan Anak Korban, sampai Anak Korban lulus sekolah sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban, sehingga kiranya Hakim dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar blouse lengan panjang warna krem metalik merk "Saddha";
2. 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam;
3. 1 (satu) lembar bra renda warna krem;
4. 1 (satu) lembar celana short warna hijau;
5. 1 (satu) lembar kaos kutang warna putih;
6. 1 (satu) lembar kerudung pashmina warna hitam merk "Madi Collection";
7. 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;
8. 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan "Elvis Presley";
9. 1 (satu) lembar celana boxer bergambar "Naruto";
10. 1 (satu) lembar celana kain warna putih tulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 6 Februari 2010 hal ini bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 23 Agustus 2013, atas nama Anak Korban lahir di Berau pada tanggal 6 Februari 2010;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Agustus 2024 Anak Korban pamit pergi kerumah Pak De Anak Korban yaitu Saksi II, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi I menelpon Anak Korban tetapi tidak aktif, kemudian beberapa saat kemudian Saksi I kembali menelpon Anak Korban dan HP sudah aktif, saat itu Saksi I mau ajak Anak Korban ke Daerah di Kabupaten Berau namun Anak Korban menolak, dan pada saat Saksi I menelpon istri Saksi II yang merupakan budhe dari Anak Korban yang bernama Istri Saksi II, saat itu budhanya bertanya jam berapa Anak Korban pulang dan dari situ Saksi I curiga karena tahunya Anak Korban tidur di rumah budhanya, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Anak Korban

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pulang dan Saksi I tanyai darimana saja Anak Korban tadi malam karena tidak pulang ke rumah dan tidak pulang ke rumah budhenya dan pergi bersama siapa, awalnya Anak Korban tidak mengaku kalau pergi dengan Anak, setelah Saksi I bujuk akhirnya Anak Korban mengaku bahwa Anak memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan di Penginapan di Kabupaten Berau sebanyak 2 (dua) kali, atas kejadian tersebut Saksi I menyuruh kakak Anak Korban untuk menghubungi Anak, namun sampai 3 (tiga) hari Anak tidak menunjukkan itikad baiknya sehingga Saksi I melaporkan perbuatan Anak ke Polres Berau;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WITA Anak Korban dijemput oleh Anak di rumah Pakde Anak Korban, yaitu Saksi II, kemudian pada saat Anak menjemput sempat pamit kepada Saksi II untuk meminta izin membawa Anak Korban keluar jalan-jalan dan diizinkan, selanjutnya Anak dan Anak Korban pergi ke Tepian Teratai Kabupaten Berau, sampai sekitar pukul 23.30 WITA, setelah itu Anak dan Anak Korban pergi ke daerah Teluk Bayur dan saat diperjalanan Anak mengajak Anak Korban ke penginapan di Kabupaten Berau, namun Anak Korban menolak dan meminta diantar pulang, namun Anak terus memaksa setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk membeli minuman keras, kemudian pergi ke penginapan dan pada tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 00.00 WITA Anak dan Anak Korban tiba di Penginapan di Kabupaten Berau, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk menunggu di parkir, sedangkan Anak menuju ke resepsionis penginapan tersebut dan memesan kamar, setelah selesai lalu Anak memaksa Anak Korban masuk ke kamar, namun Anak Korban menolak akan tetapi Anak justru menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar penginapan tersebut, setelah Anak dan Anak Korban masuk ke kamar lalu Anak mengunci pintu kemudian Anak minum-minuman keras dan sempat menawari Anak Korban untuk mencoba minum-minuman keras namun Anak Korban menolak, setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban menolak, dan pada saat itu Anak Korban tidak bisa lari karena Anak sebelumnya mengunci kamar penginapan dan menyimpan kunci kamar tersebut, kemudian Anak tetap memaksa dan mendorong bahu Anak Korban dengan kedua tangannya sehingga Anak Korban rebah ke kasur kemudian Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan menendang kaki Anak dan mendorong baru Anak, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk diam, setelah itu Anak menahan tangan Anak Korban dengan kedua tangan lalu menciumi bagian leher Anak Korban,

*Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak membuka baju dan celana Anak Korban, kemudian Anak membuka pakaian Anak Korban lalu menciumi kedua payudara Anak Korban, setelah itu Anak membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak menggoyangkan pinggul hingga menumpahkan cairan sperma Anak di atas perut Anak Korban, dan setelah itu Anak Korban meminta antar pulang namun Anak menolak mengantar Anak Korban, hingga akhirnya Anak dan Anak Korban tidur di penginapan tersebut, dan sekitar pukul 04.30 WITA Anak membangunkan Anak Korban dan mengajak untuk berhubungan badan lagi yang kedua kalinya namun Anak Korban menolak, akan tetapi Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan bahwa apabila Anak Korban tidak mau diajak berhubungan badan, maka Anak akan memukul Anak Korban, dan hal tersebut membuat Anak Korban menjadi takut, kemudian Anak membuka lagi celana dan celana dalam Anak Korban kemudian memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban sembari menggoyangkan pinggulnya lalu Anak menumpahkan cairan sperma di kasur, setelah itu Anak berjanji akan menikahi Anak Korban apabila terjadi apa-apa, kemudian Anak Korban kembali meminta untuk diantarkan pulang, namun Anak beralasan ban motornya kempes, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul sekitar pukul 07.00 WITA, Anak mengantar Anak Korban untuk pulang;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rivai, Tanjung Redeb Nomor : - tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. Danis Noorveby, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, bahwasannya luka robek baru dan luka lecet yang dialami oleh korban pada bagian kemaluan, duga karena adanya benturan dengan benda tumpul;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar blouse lengan panjang warna krem metalik merk "Saddha", 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam, 1 (satu) lembar bra renda warna krem, 1 (satu) lembar celana short warna hijau, 1 (satu) lembar kaos kutang warna putih, 1 (satu) lembar kerudung pashmina warna hitam merk "Madi Collection", dan 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau, merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban saat kejadian. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan "Elvis Presley", 1 (satu) lembar celana boxer bergambar "Naruto" dan 1 (satu) lembar celana kain warna putih tulang merupakan pakaian yang dikenakan Anak saat kejadian;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak Korban dan Anak Korban telah memaafkan Anak, selain itu orang tua Anak bersedia menanggung biaya Pendidikan Anak Korban sebagai wujud pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi yaitu alternatif subsideritas, maka Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama, akan tetapi oleh karena dakwaan alternatif pertama disusun dengan bentuk subsidairitas, sehingga Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan alternatif pertama primair sebagaimana diatur dalam 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subjek Hukum dan mampu

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam kaitan ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud subjek hukum "setiap orang" dalam perkara ini adalah Anak, yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, disamping itu selama proses persidangan Anak dalam keadaan sehat secara fisik maupun psikis, dan tidak dalam keadaan akal yang kurang sempurna (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dengan tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak dalam pasal ini adalah Anak Korban, berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud Anak Korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 6 Februari 2010 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 23 Agustus 2013, atas nama Anak Korban lahir di Berau pada tanggal 6 Februari 2010, dengan demikian pada saat kejadian Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak Korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin atau vagina perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 10 Agustus 2024 Anak Korban pamit pergi ke rumah Pak De Anak Korban yaitu Saksi II, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi I menelpon Anak Korban tetapi tidak aktif, kemudian beberapa saat kemudian Saksi I kembali menelpon Anak Korban dan HP sudah aktif, saat itu Saksi I mau ajak Anak Korban ke Daerah di Kabupaten Berau namun Anak Korban menolak, dan pada saat Saksi I menelpon istri Saksi II yang merupakan budhe dari Anak Korban yang bernama Istri Saksi II, saat itu budhanya bertanya jam berapa Anak Korban pulang dan dari situ Saksi I curiga karena tahunya Anak Korban tidur di rumah budhanya, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Anak Korban pulang dan Saksi I tanyai darimana saja Anak Korban tadi malam karena tidak pulang ke rumah dan tidak pulang ke rumah budhanya dan pergi bersama siapa, awalnya Anak Korban tidak mengaku kalau pergi dengan Anak, setelah Saksi I bujuk akhirnya Anak Korban mengaku bahwa Anak memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan di Penginapan di Kabupaten Berau sebanyak 2 (dua) kali, atas kejadian tersebut Saksi I menyuruh kakak Anak Korban untuk menghubungi Anak, namun sampai 3 (tiga) hari Anak tidak menunjukkan itikad baiknya sehingga Saksi I melaporkan perbuatan Anak ke Polres Berau;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WITA Anak Korban dijemput oleh Anak di rumah Pakde Anak Korban, yaitu Saksi II, kemudian pada saat Anak menjemput sempat pamit kepada Saksi II untuk meminta izin membawa Anak Korban keluar jalan-jalan dan diizinkan, selanjutnya Anak dan Anak Korban pergi ke Tepian Teratai Kabupaten Berau, sampai sekitar pukul 23.30 WITA, setelah itu Anak dan Anak Korban pergi ke daerah Teluk Bayur dan saat diperjalanan Anak mengajak Anak Korban ke penginapan di Kabupaten Berau, namun Anak Korban menolak dan meminta diantar pulang, namun Anak terus memaksa setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk membeli minuman keras, kemudian pergi ke penginapan dan pada tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 00.00 WITA Anak dan Anak Korban tiba di Penginapan di Kabupaten Berau, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk menunggu di parkiran, sedangkan Anak menuju ke resepsionis penginapan tersebut dan memesan kamar, setelah selesai lalu Anak memaksa Anak Korban masuk ke kamar, namun Anak Korban menolak akan tetapi Anak justru menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar penginapan tersebut, setelah Anak dan Anak Korban masuk ke kamar lalu Anak mengunci pintu kemudian Anak minum-minuman keras dan sempat menawarkan Anak Korban untuk mencoba minum-minuman keras namun Anak Korban

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak, setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban menolak, dan pada saat itu Anak Korban tidak bisa lari karena Anak sebelumnya mengunci kamar penginapan dan menyimpan kunci kamar tersebut, kemudian Anak tetap memaksa dan mendorong bahu Anak Korban dengan kedua tangannya sehingga Anak Korban rebah ke kasur kemudian Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan menendang kaki Anak dan mendorong baru Anak, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk diam, setelah itu Anak menahan tangan Anak Korban dengan kedua tangan lalu menciumi bagian leher Anak Korban, kemudian Anak membuka baju dan celana Anak Korban, kemudian Anak membuka pakaian Anak Korban lalu menciumi kedua payudara Anak Korban, setelah itu Anak membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak menggoyangkan pinggul hingga menumpahkan cairan sperma Anak di atas perut Anak Korban, dan setelah itu Anak Korban meminta antar pulang namun Anak menolak mengantar Anak Korban, hingga akhirnya Anak dan Anak Korban tidur di penginapan tersebut, dan sekitar pukul 04.30 WITA Anak membangunkan Anak Korban dan mengajak untuk berhubungan badan lagi yang kedua kalinya namun Anak Korban menolak, akan tetapi Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan bahwa apabila Anak Korban tidak mau diajak berhubungan badan, maka Anak akan memukul Anak Korban, dan hal tersebut membuat Anak Korban menjadi takut, kemudian Anak membuka lagi celana dan celana dalam Anak Korban kemudian memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban sembari menggoyangkan pinggulnya lalu Anak menumpahkan cairan sperma di kasur, setelah itu Anak berjanji akan menikahi Anak Korban apabila terjadi apa-apa, kemudian Anak Korban kembali meminta untuk diantarkan pulang, namun Anak beralasan ban motornya kempes, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul sekitar pukul 07.00 WITA, Anak mengantar Anak Korban untuk pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rivai, Tanjung Redeb Nomor : - tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. Danis Noorveby, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, bahwasannya luka robek baru dan luka lecet yang dialami oleh korban pada bagian kemaluan, duga karena adanya benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak sebelum hubungan badan yang pertama yaitu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan saat itu Anak Korban menolak akan tetapi Anak tetap memaksa dan mendorong

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu Anak Korban dengan kedua tangannya sehingga Anak Korban rebah ke kasur kemudian Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan menendang kaki Anak dan mendorong baru Anak, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk diam, setelah itu Anak menahan tangan Anak Korban dengan kedua tangan, selain itu sebelum hubungan badan yang kedua Anak Korban ada melakukan penolakan, akan tetapi Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan bahwa apabila Anak Korban tidak mau diajak berhubungan badan, maka Anak akan memukul Anak Korban, dan hal tersebut senyatanya membuat Anak Korban merasa takut, dengan demikian oleh karena terdapat penolakan dari Anak Korban namun Anak tetap memaksa Anak Korban dengan mengancam yang mana hal tersebut menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan bagi Anak Korban, dengan demikian perbuatan Anak tersebut termasuk dalam kategori “melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak”;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma yang dilakukan oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali, dengan demikian perbuatan Anak tersebut termasuk dalam kategori persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama primair telah terpenuhi, dengan demikian terhadap dakwaan alternatif pertama subsidair dan seterusnya tidak akan Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Hakim

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Red. Litmas I.B.07.08.2024.RTG tertanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedy Wansah sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Muda Pos BAPAS Tanjung Redeb, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi: mengingat pentingnya masa depan bagi klien Anak serta demi pembinaan terhadap klien Anak maka Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar klien Anak atas nama Anak diusulkan: Pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Tenggarong, dengan pertimbangan: Klien Anak memerlukan bimbingan keagamaan, kurangnya pengawasan dari orang tua, Orang tua masih sanggup untuk membimbing dan membina klien Anak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing kemasyarakatan tersebut telah pula didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya mengemukakan bahwa orang tua Anak bersedia untuk mendidik, merawat, mengawasi dan mengajarkan Anak untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, selain itu telah ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dan Anak, namun demikian hal tersebut bukanlah sebagai alasan penghapusan tindak pidana melainkan sebagai pertimbangan tentang hal yang meringankan, sehingga terhadap lamanya pidana yang harus dijalani oleh Anak ialah sebagaimana termuat dalam Amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana Anak termuat asas kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir karena pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara;

Menimbang, bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Anak bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut agar Anak maupun masyarakat tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas menurut Hakim dapat membahayakan masyarakat, karena Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi, sehingga Hakim berpendapat bahwa menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak adalah telah memenuhi rasa keadilan, dimana lamanya pidana penjara sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disebut sebagai LPKA) adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya, dan berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA, sehingga hakim menilai bahwa terhadap Anak menjalani pidana penjara di LPKA Tenggarong;

Menimbang, bahwa dalam 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa apabila dalam perkara pidana Anak memuat hukum materiil yang diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda pidana, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap Anak akan Hakim kenakan pidana pokok yang berbentuk kumulasi berupa pidana penjara dan pidana pelatihan kerja, maka Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Anak haruslah menjalani pelatihan kerja di LPKS Samarinda

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap lamanya pidana pelatihan kerja yang harus dijalani oleh Anak, akan Hakim tetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukkan penahanan Anak maka untuk itu perlu di perintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dan Anak telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan tanggal 11 September 2024, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Anak, dengan demikian terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut akan Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan, sedangkan terhadap lamanya pidana yang harus dijalani oleh Anak ialah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar blouse lengan panjang warna krem metalik merk "Saddha", 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam, 1 (satu) lembar bra renda warna krem, 1 (satu) lembar celana short warna hijau, 1 (satu) lembar kaos kutang warna putih, 1 (satu) lembar kerudung pashmina warna hitam merk "Madi Collection", dan 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau, merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban saat kejadian, akan tetapi dikhawatirkan bila barang bukti tersebut dikembalikan dapat menimbulkan rasa trauma bagi Anak Korban, sehingga ditetapkan bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan "Elvis Presley", 1 (satu) lembar celana boxer bergambar "Naruto" dan 1 (satu) lembar celana kain warna putih tulang merupakan pakaian yang dikenakan Anak saat kejadian, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menimbulkan rasa penyesalan bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Korban dan orang tua Anak Korban telah memaafkan Anak;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Adanya upaya dari keluarga Anak untuk membantu membiayai pendidikan Anak Korban sampai lulus sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di LPKA Tenggarong dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja di LPKS Samarinda;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar blouse lengan panjang warna krem metalik merk "Saddha";

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) lembar bra renda warna krem;
- 1 (satu) lembar kerudung pashmina warna hitam merk "Madi Collection";
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan "Elvis Presley";
- 1 (satu) lembar celana boxer bergambar "Naruto";
- 1 (satu) lembar celana kain warna putih tulang;
- 1 (satu) lembar celana short warna hijau;
- 1 (satu) lembar kaos kutang warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, oleh Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh I Putu Cintya Pradana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dahlia, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.